

THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ADVERTISING TAX AND PARKING TAX LOCAL OWN REVENUE PANDEGLANG DISTRICT

BY:
HANNY SEPTIANI
43213110338

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax on Hotel, Restaurant Tax, Advertising Tax and Parking Tax Local Own Revenue Pandeglang either jointly or partially. With the research is expected to provide input in policy making related to an increase in taxes to develop the area. Testing the hypothesis in this study using a multiple linier regression analysis with t test, f test and coefficient of determination (R^2). The populasion in this study is annual report of the Local Own Revenue Pandeglang District. Based on the survey results revealed that the Hotel Tax doesn't have effect on Local Own Revenue Pandeglang District, with a significant value 0,572. Furthermore, the Restaurant Tax is also doesn't have effect on Local Own Revenue Pandeglang District, with a significant value 0,265. Whereas Advertising Tax has an effect on Local Own Revenue Pandeglang District, with a significant value 0,029. Parking Tax doesn't have a significant effect on Local Own Revenue Pandeglang District, with a significant value 0.098. Likewise variables simultaneously Hotel Tax, Restaurant Tax, Reklame Tax and Parking Tax has an impact on regional income Tangerang City.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Parking Tax and Local Own Revenue

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sumber-sumber penerimaan daerah diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-undang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan Retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Retribusi Daerah,
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan,
3. Lain-lain PAD yang sah.